

PEMKAB PEMALANG GELONTORKAN Rp25,2 MILIAR UNTUK LANJUTKAN PEMBANGUNAN RSUD RANDUDONGKAL



Sumber Gambar:

https://mediakita.co/wp-content/uploads/2022/10/Picsart_22-10-24_14-50-27-172-750x421.jpg

Isi Berita:

PEMALANG, Joglo Jateng – Dengan nilai tender Rp 25,2 miliar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang akan melanjutkan pembangunan RSUD Randudongkal di tahun 2025 ini. Jika sesuai waktu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemalang Yulies Nuraya menyebut RSUD dengan Type D ini akan mulai beroperasi pada pertengahan 2026 mendatang, dengan daya tampung 60 sampai 40 pasien.

Pihaknya menambahkan, setelah beberapa kali mengalami pembatalan, pada akhir tahun lalu Tender Pengadaan Pembangunan RSUD Randudongkal dapat dilanjutkan dan disetujui dengan menggunakan dana alokasi APBD 2025. Beberapa pembangunan yang akan dilakukan yaitu ruang IGD, bangsal, laundry, gizi, IPAL dan halaman depan.

“Tahun ini bisa dilanjutkan lagi untuk pembangunan RSUD Randudongkal, pemenang tender juga sudah kita temui dan kemungkinan mulai dibangun dalam waktu dekat,” terangnya.

Adapun total anggaran yang digunakan dalam proyek ini senilai Rp25.181.112.443,16 dengan menggunakan anggaran APBD murni 2025. Sementara, waktu pengerjaan dilaksanakan kurang lebih selama 6 bulan dan selesai pada Desember 2025.

Setelah pembangunan selesai, lanjut Yulies, pihaknya akan mengalokasikan dana untuk pembelian alat kesehatan (alkes) sebagai penunjang layanan. Tenaga penunjang juga akan ditunjuk dan dilakukan pembukaan formasi tenaga kesehatan baru untuk

memenuhi kebutuhan di RSUD Randudongkal, sehingga Juni atau Juli 2026 dapat beroperasi.

“Kita sudah komunikasi dengan BKD untuk penambahan tenaga kesehatan disana, dari jajaran Direksi, staff kantor hingga nakes juga akan di alokasikan. Jadi setelah selesai RSUD Randudongkal bisa beroperasi mulai Juni atau Juli 2026, dan masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan lebih dekat” bebernya. (fan/iza)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2025/05/10/pemkab-pemalang-gelontorkan-rp-252-miliar-untuk-lanjutkan-pembangunan-rsud-randudongkal/>, “Pemkab Pemalang Gelontorkan Rp 25,2 Miliar untuk Lanjutkan Pembangunan RSUD Randudongkal”, tanggal 10 Mei 2025.
2. <https://mediakita.co/pemkab-pemalang-lanjutkan-pembangunan-rsud-di-randudongkal-siap-operasional-tahun-2026/>, “Pemkab Pemalang Lanjutkan Pembangunan RSUD di Randudongkal, Siap Operasional Tahun 2026”, 13 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa dengan nilai tender Rp 25,2 miliar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang akan melanjutkan pembangunan RSUD Randudongkal di Tahun 2025 ini. Jika sesuai waktu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemalang Yulies Nuraya menyebut RSUD dengan Type D ini akan mulai beroperasi pada pertengahan 2026 mendatang, dengan daya tampung 60 sampai 40 pasien. Adapun total anggaran yang digunakan dalam proyek ini senilai Rp25.181.112.443,16 dengan menggunakan anggaran APBD murni Tahun 2025. Sementara, waktu pengerjaan dilaksanakan kurang lebih selama 6 bulan dan selesai pada Desember 2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Belanja Daerah; dan
- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan

jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi